



**SIARAN PERS KPPU**  
Nomor 56/KPPU-PR/XI/2020

**KPPU PUTUS TIGA PAKET PERKARA TENDER  
KONSTRUKSI JALAN DI BANGKA BELITUNG**

KPPU jatuhkan Putusan atas 3 (tiga) kasus Dugaan Persekongkolan Tender terkait Tender/Lelang Peningkatan dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan - Simpang Empat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung APBD Tahun Anggaran 2018. Dalam Sidang Pembacaan Putusan yang digelar pada 24 November 2020 lalu, Majelis Komisi memutuskan para Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dituntut pada perkara tersebut.

Kasus tersebut merupakan perkara yang berasal dari inisiatif KPPU dan diregister dengan Nomor Perkara 24/KPPU-I/2019 (Paket I), 25/KPPU-I/2019 (Paket II), dan 26/KPPU-I/2019 (Paket III). Majelis Komisi menyatakan bahwa berbagai fakta dan bukti yang dikemukakan dalam proses persidangan, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi persekongkolan di antara para Terlapor dalam memenangkan salah satu Terlapor sebagai pemenang tender *a quo*. Majelis Komisi juga menilai dampak pandemi Covid-19 sebagai salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam proses penanganan perkara maupun pengambilan Putusan Komisi.

Dalam putusannya, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. Kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk:
  - a) Meningkatkan pengawasan terhadap PPK dan Kelompok Kerja (Pokja) agar menjalankan tugas dan fungsinya secara professional dan mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa;
  - b) Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c) Merencanakan tender pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional; dan
  - d) Melakukan proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Kepada Kepala LKPP untuk:
  - a) Mengakomodir kewenangan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dalam bentuk memberikan fasilitas, sarana, prasarana, dan/atau *tools* yang diperlukan untuk melihat indikasi-indikasi persekongkolan dalam penawaran tender;
  - b) Mengakomodir kewenangan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melakukan teknis evaluasi terhadap penawaran peserta tender yaitu dalam mengakses *IP Address* guna memfasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik sesuai prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;

- c) Melakukan penyempurnaan regulasi terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberikan kewenangan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melakukan evaluasi terhadap penawaran peserta tender; dan
- d) Memberikan pelatihan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan perkembangan teknologi yang mengacu pada pelaksanaan *e-tendering*.

\*\*\*

#### Informasi bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara Paket I terdiri dari Dinni Melanie, S.H., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum. dan Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M masing-masing sebagai Anggota Majelis.
2. Majelis Komisi dalam perkara Paket I terdiri dari Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M dan Dinni Melanie, S.H., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis.
3. Majelis Komisi dalam perkara Paket III terdiri dari Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dinni Melanie, S.H., M.E. dan Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Anggota Majelis.
4. Para Terlapor pada Paket I:
  - Terlapor I (PT Bahana Pratama Konstruksi),
  - Terlapor II (PT Hastomulyo Adiprima),
  - Terlapor III (PT Karya Mulia Nugraha),
  - Terlapor IV (PT Fajarindah Satyanugraha),
  - Terlapor V (PT Anugrah Bakti Persada), dan Terlapor VI (Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Peningkatan dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan - Simpang Empat)
5. Para Terlapor pada Paket II:
  - Terlapor I (PT Billiton Hero Sukses Cemerlang),
  - Terlapor II (PT Keluarga Jaya Anak Sejahtera), dan
  - Terlapor III (Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Peningkatan dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan - Simpang Empat)
6. Para Terlapor pada Paket III:
  - Terlapor I (PT Hastomulyo Adiprima),
  - Terlapor II (PT Bahana Pratama Konstruksi),
  - Terlapor III (PT Anugrah Bakti Persada), dan
  - Terlapor IV (Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Peningkatan dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan - Simpang Empat)
7. Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*"
8. Siaran pers ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2019, 25/KPPU-I/2019/ dan 26/KPPU-I/2019, apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada seluruh Putusan Perkara.
9. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh Humas KPPU.

\*\*\*